



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 46/Pdt.P/2016/PN.Nga

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

I WAYAN SUTER, umur 84 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, agama Hindu, bertempat tinggal di Lingkungan Pangkung Gondang, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagaiPemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas permohonan dan surat – surat yang terlampir di dalamnya ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ; -----

-----Tentang Duduk Permohonannya :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 2 Agustus 2016, dengan register nomor: 46/Pdt.P/2015/PN.Nga, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Sangkaragung pada tanggal 31 Desember 1932, anak dari perkawinan yang sah antara kedua orang tua Pemohon yang bernama Pan Suter dan Men Suter
- Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama I WAYAN SUTER.

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor :46/Pdt.P/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 1.600 M2, sertifikat hak milik no. 4 atas nama pemohon PAN SUTER terletak di Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.
- Bahwa Pemohon ingin memproses pergantian sertifikat tersebut, namun setelah diurus ke kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana ternyata nama di sertifikat dan KTP serta kartu keluarga pemohon berbeda dan menurut penjelasan dari petugas kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana haruslah ada penetapan dari pengadilan negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara yang menyatakan bahwa I WAYAN SUTER dan PAN SUTER adalah orang yang sama.
- Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap dipersidangan pada sidang yang telah ditentukan kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
 - Menetapkan bahwa Pemohon I WAYAN SUTER dan PAN SUTER yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Sangkaragung, seluas 1.600 M2 adalah orang yang sama.
 - Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;.

Ataumohon penetapan sesuai peraturan hukum yang seadil – adilnya .Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor :46/Pdt.P/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan permohonan Pemohon telah dibacakan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101053112320001 tanggal 30 Mei 2015 atas nama I Wayan Suter, bukti P-1.
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 51010525044090296, tanggal 19 Mei 2014 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Dedi Hendra, bukti P-2
3. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor: 4, atas nama Pan Suter, bukti P-3 .
4. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 593/2040/PEM/IX/2015, tertanggal 3 September 2015 atas nama I Wayan Suter, bukti P-4.

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1, sampai dengan P-4 adalah asli dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya, masing-masing menerangkan sebagai berikut .

Saksi 1. I PUTU SURYA JULIANA :

- Bahwa Pemohon memiliki istri bernama Ni Gusti Kade Tarwi dan dari pernikahan mereka mempunyai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa nama seperti tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 4/Desa Sangkaragung luas tanah 1.600 M2, atas nama yaitu PAN SUTER .

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor :46/Pdt.P/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pan Suter yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 4 /Desa Sangkaragung luas tanah 1.600 M2, adalah orang yang sama dengan Pemohon I WAYAN SUTER.
- Bahwa saat ini istri pemohon telah meninggal.

Saksi 2. MADE ASTUTI :

- Bahwa Pemohon memiliki istri bernama Ni Gusti Kade Tarwi dan dari pernikahan mereka mempunyai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa nama seperti tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 4/Desa Sangkaragung luas tanah 1.600 M2, atas nama yaitu PAN SUTER .
- Bahwa nama Pan Suter yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 4 /Desa Sangkaragung luas tanah 1.600 M2, adalah orang yang sama dengan Pemohon I WAYAN SUTER.
- Bahwa saat ini istri pemohon telah meninggal.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi, melainkan mohon penetapan.

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon adalah seperti tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor :46/Pdt.P/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah hendak meminta penetapan penegasan bahwa nama seperti tercantum dalam sertifikat Hak Milik No. 4/Desa Sangkaragung luas tanah 1.600 M2 atas nama PAN SUTER dengan I WAYAN SUTER adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah I PUTU SURYA JULIANA dan MADE ASTUTI.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon seperti diuraikan dibawah ini.

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon yang pertama-tama perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 02, yang pada pokoknya untuk menetapkan bahwa nama sertifikat tercantum dalam sertifikat Hak Milik No. 4/Desa Sangkaragung luas tanah 1.600 M2 atas nama yaitu Pan Suter adalah orang yang sama dengan Pemohon I Wayan Suter.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah I PUTU SURYA JULIANA dan MADE ASTUTI, pemohon mempunyai istri bernama NI GUSTI KADE TARWI yang telah meninggal dunia dan dari pernikahan mereka mempunyai 6 (enam) orang anak. Bahwa nama seperti yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 4/Desa Sangkaragung luas tanah 1.600 M2 atas nama yaitu PAN SUTER dengan I WAYAN SUTER adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon sudah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga cukup beralasan dan sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor :46/Pdt.P/2016/PN.Nga



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama seperti tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 4/Desa Sangkaragung, luas tanah 1.600 M2. Atas nama yaitu PAN SUTER adalah orang yang sama dengan I WAYAN SUTER
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 329.000. (Tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal 10 Oktober 2016 oleh **NUR KHOLIS, SH.MH**, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Negara dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **I KETUT SWEDEN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

TTD.

I KETUT SWEDEN

H A K I M

TTD.

NUR KHOLIS, SH.MH.

Rincian Biaya Permohonan :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	235.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Materai	:	Rp	6.000,00
Leges	:	Rp	3.000,00
Jumlah	:	Rp	329.000,00

(Tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini Penetapan Pengadilan Negeri Negara tanggal 10 Oktober 2016

Nomor : 46/Pdt.P/2016/PN.Nga. dikeluarkan atas permintaan Pemohon pada tanggal 14 Oktober 2016 ;

Untuk turunan yang sah

Panitera Pengadilan Negeri Negara

ANAK AGUNG NYOMAN DIKSA,SH.

Nip: 19710303 199104 1 002

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor :46/Pdt.P/2016/PN.Nga